

Dialog

Tanggapan Peserta:

1. Prof. Drs. Asymuni Abdurrahman

Nampaknya kedua pemakalah sudah memenuhi sebagian dari yang kita harapkan. Artinya dari segi kedudukannya, hadis sudah jelas. Dengan demikian pokok pikiran pertama yang ingin dituju adalah bahwa jangan sampai kita inkar sunnah sudah tercapai. Yang masih kita harapkan masukan dari pemakalah maupun peserta seminar adalah dari segi penerapan, yang nantinya menyangkut epistemologinya, dalam rangka kita menatap masa depan yang terdiri dari berbagai masalah. Dalam hal yang berkaitan dengan akidah, misalnya, persoalannya adalah bagaimana menentukan hadis yang berkaitan dengan akidah itu. Selama ini Muhammadiyah menggunakan hadis *ahad*. Hal ini banyak dikritik, misalnya *Kitab al-Iman*. Rukun iman dalam *Kitab al-Iman* itu ada enam. Padahal yang ada dalam Al-Qur'an adalah lima. Persoalannya adalah apakah hadis *ahad* tentang masalah akidah bisa dijadikan dasar. Sekalipun masalah *qadha* dan *qadar* banyak dimuat di dalam Al-Qur'an, tapi iman terhadap *taqdir* sebagai rukun iman keenam ditetapkan berdasarkan hadis *ahad*. Jadi persoalannya adalah bagaimana kedudukan hadis *ahad* dalam masalah-masalah akidah. Dalam hal ini diperlukan pendapat umum. Selama ini seakan ada pendapat bahwa yang bisa dijadikan pegangan dalam masalah akidah adalah hanya hadis *mutawatir*.

Selanjutnya karena dalam Islam ada ajaran yang sifatnya *ahkam*, bagaimanakah kedudukan hadis *ahkam* itu? Selanjutnya dalam hal ini harus pula dibedakan bidang ibadah dengan muamalah, misalnya. Selama ini, sekali pun sebuah hadis dikatakan sebagai sahih dalam kriterianya, toh yang *maqbul* atau yang bisa diterima hanya maknanya. Dalam hal ini, bahkan hadis *hasan lighairih* juga bisa diterima. Jadi bagaimana kedudukan hadis *ahad* untuk masalah *ahkam*, baik *ahkam ibadah* maupun *ahkam muamalah*?

Terakhir, bagaimana hadis yang berkedudukan sebagai *ir-syadat*, sebagai pedoman dalam *al-akhlaq al-karimah*. Selama ini kita mengatakan bahwa *fadhail al-a'mal* boleh dengan hadis *dhaif*. Di samping masalah *al-akhlaq al-karimah* ini, juga hadis yang berhubungan dengan masalah yang sifatnya duniawi. Ini bagaimana? Di kalangan Muhammadiyah selama ini dikatakan bahwa Muhammadiyah itu bersikap dikotomis karena membedakan *amr ad-din* dan *amr ad-dunya*. Dalam hal ini ada yang meragukan hadis *antum a'lamu biumuridunyakum* dari segi *matan*. Tanwir maupun muktamar juga mengamanatkan agar Muhammadiyah vokal terhadap masalah-masalah kebudayaan. Sebaiknya kepada seniman-seniman Muhammadiyah yang banyak itu, perlu diberi jalan keluar. Mereka takut berkarya karena Muhammadiyah belum memberikan fatwa tentang seni dalam Islam, misalnya.

2. Drs. A. Malik Madany, M.A.

Sebenarnya saya berbicara pada kesempatan ini cuma untuk menunjukkan bahwa kami ingin berpartisipasi secara aktif. Walaupun kami orang di luar Muhammadiyah (Wakil Ketua Syuriah NU DIY — ed.), kami selalu diundang untuk seminar-seminar seperti ini. Kalau yang saya omongkan ini dianggap kurang berkualitas anggap saja ini sebagai basa basi saja karena kalau tidak ngomong saya khawatir nanti kalau ada seminar tidak diundang lagi.

Apa yang akan saya bicarakan barangkali sebagian tidak

sesuai dengan keinginan Prof. Asymuni (Ketua Panitia Pengarah — ed) tetapi mungkin sesuai dengan keinginan moderator maupun kedua orang pemrasaran. *Pertama*, dari pembicaraan kita sejak sesi pertama kemarin, saya sependapat dengan moderator bahwa sebenarnya kita belum mencapai kata sepakat mengenai apa itu hadis. Maksud saya adalah bahwa kita belum sepakat tentang status kewahyuan hadis Rasulullah SAW. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa yang berstatus sebagai wahyu itu hanyalah hadis *qudsi* atau hadis *rab-bani/ilahi*, sedangkan hadis nabawi bukan wahyu. Hadis nabawi hanya merupakan inisiatif Rasulullah SAW yang secara kebetulan bersesuaian dengan wahyu. Di samping itu ada pula pendapat lain, termasuk juga pendapat dari panitia lewat TOR-nya yang mengatakan bahwa hadis sebagaimana Al-Qur'an juga merupakan wahyu. Atau dengan ungkapan K.H.A. Latief Mukhtar dari Persis, dikenal istilah wahyu *matluw* dan wahyu *ghairu matluw*. Menurut hemat saya, selagi kita menganggap bahwa figur Muhammad SAW merupakan figur yang harus kita taati, ikuti, yakini sebagai pembawa ajaran Ilahi, maka mau tidak mau apa yang dilakukan oleh beliau harus kita katakan sebagai bagian dari wahyu Ilahi. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa hadis nabawi merupakan wahyu dari Allah, baik *mubasyarah* maupun *ghairu mubasyarah*. Maksud saya adalah bahwa ada hadis nabawi yang memang *tauqifi* dan ada hadis nabawi yang *taufiqi* (merujuk kepada terma yang digunakan oleh beberapa kitab). Hadis nabawi yang *tauqifi* adalah hadis yang isinya benar-benar berupa wahyu dari Allah. Saya kira kita terlalu gegabah bila mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah inisiatif atau ijtihad dari beliau sendiri. Apalagi bila hal ini kita kaitkan dengan hadis nabawi yang berfungsi sebagai *al-ikhbar 'an al-mughayyabah*. Banyak hadis-hadis yang berbicara mengenai surga, neraka, siksa kubur, ramalan masa datang, yang tidak mungkin merupakan hasil rekayasa beliau. *La majalla li al-ijtihad fih*. Oleh karena itu saya yakin seyakin-yakinnya bahwa dalam hal seperti ini hadis

nabawi termasuk *taufiqi*, yaitu wahyu secara langsung dari Allah yang berupa makna-makna, pengertian-pengertian yang kemudian lafalnya diungkapkan oleh Rasulullah SAW yang dalam kenyataannya di dalam kitab-kitab hadis sudah banyak diriwayatkan maknanya saja oleh para perawi hadis.

Hadis nabawi yang *taufiqi* adalah yang merupakan hasil ijtihad Rasulullah. Tetapi kita yakin bahwa *inna ar-rasul la yuqarru 'ala ijtihadin khatha'*, yaitu bahwa Nabi tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk berlarut-larut dalam ijtihad yang salah. Karena itu selagi ijtihad Rasulullah SAW tidak mendapat teguran dari wahyu, bahkan kadangkala ada wahyu yang turun untuk memperkuat ijtihad beliau, maka hadis seperti ini, walaupun hadis *taufiqi*, hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Saya pikir pendapat ini lebih moderat daripada kita mengatakan bahwa tidak ada yang *taufiqi* atau tidak ada yang wahyu, dsb. Kalau menganut pendapat tersebut maka memang kita akan berhadapan dengan kedudukan hadis *qudsi* atau hadis *rabbani*. Selama ini kita terlalu terkungkung oleh perbedaan antara hadis nabawi dan hadis *qudsi*, bahwa hadis *qudsi* maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi sedangkan hadis nabawi baik makna maupun lafalnya dari Rasulullah. Kalau perbedaannya seperti itu maka bukan hanya hadis *qudsi* yang maknanya dari Allah. Perbedaan antara keduanya terletak hanya pada penisbatan. Saya pikir pendapat M. 'Ajjaj al-Khathib dalam bukunya, *Ushul al-Hadits*, mengarah ke sana. Dalam hadis nabawi, Nabi tidak menisbatkan kata-kata itu kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri, sedangkan dalam hadis *qudsi* Nabi menisbatkan kata-katanya kepada Allah.

Kedua, tentang pentingnya konfirmasi dari Al-Qur'an bagi kesahihan hadis, seperti disinggung oleh Dr. Muardi Chatib. Dalam hal ini saya setuju, karena salah satu syarat kesahihan menurut para ulama adalah sejauh mana persesuaian antara *matan* hadis yang sudah sahih itu dengan Al-Qur'an. Tetapi perihal konfirmasi ini hendaknya jangan terlalu kita kembangkan sedemikian rupa tanpa kendali, sehingga nantinya akan

bisa memunculkan apa yang kemarin sempat terlontar, yaitu bahwa hadis meskipun tidak sahih, tetapi karena maknanya sejalan dengan Al-Qur'an maka dapat diterima atau diamalkan. Saya berpendapat bahwa yang terakhir ini berbahaya. Kalau kita tidak memberi rem-rem tertentu maka nanti bisa jadi hadis *maudhu'* pun kita gunakan sebagai hujah dengan alasan bahwa hadis tersebut berisi ide-ide yang sangat bagus. Dan memang seperti diakui oleh para ahli, hadis *maudhu'* ternyata tidak semuanya jelek, karena banyak hadis *maudhu'* itu yang disusun dengan amat canggih. Jadi kebenaran isi hadis *maudhu'* sangat bergantung pada kecanggihan para pemalsunya. Oleh karena itu kalau dalam hal ini kita biarkan tanpa rem, maka saya khawatir nanti kita akan menggunakan hadis-hadis yang palsu, yang sangat lemah, semata-mata karena isi hadis tersebut sesuai dengan isi Al-Qur'an. Kalau hal itu terjadi maka apa gunanya kita berbicara mengenai kritik sanad, dsb. Itu kalau toh akhirnya kita hanya melihat pada aspek isi hadis. Saya pikir hal ini perlu mendapatkan catatan tersendiri karena setiap kebenaran tidak harus dikatakan oleh Rasulullah. Bisa saja kebenaran itu diucapkan oleh seorang dokter, ahli kimia, dan lain-lain. Dengan demikian menerima sesuatu yang berasal bukan dari Rasulullah walau pun isinya benar dan kita katakan itu dari Rasulullah, saya pikir itu termasuk bagian dari *man kaddzaba 'alayya muta'ammidan fal yatabawwa' maq'adahu minan-nar*.

Ketiga, Dr. Muardi Chatib tadi menyinggung tentang hadis-hadis yang tidak bersifat universal tetapi temporal. Saya setuju dengan pendapat itu karena memang di antara hadis-hadis itu ada yang; kalau menggunakan ungkapan Yusuf Qardhawi, *ma buniya min al-ahadits 'ala zhurufin zamaniyah, 'ala 'urfin zamaniy*, dsb. Hal ini memang kita akui dan kita memang banyak mengamalkan hadis-hadis yang semacam itu. Nampaknya ada baiknya peringatan Yusuf Qardhawi itu kita perhatikan. Setelah secara panjang lebar mengatakan bahwa tidak semua hadis harus kita terima karena ada hadis yang bersifat temporal

(*zhuruf zamaniyah, 'urf zamaniy, dsb.*), akhirnya Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, kita harus hati-hati dalam menggunakan pertimbangan itu. Menurut Qardhawi kita harus berpegang pada satu prinsip *inna al-ashla fi an-nushus ats-tsabitah huwa ad-dawam, a'ni 'annaha lam tajid fi al-ashli li ilaji halah thari'ah*. Jadi prinsip pertama adalah bahwa nash-nash syari'ah yang tetap itu, dimaksudkan oleh Allah untuk berlaku universal, eternal. Pada dasarnya tidak datang nash itu untuk sekedar menyelesaikan masalah-masalah temporal yang *dadakan*. Oleh karena itu menurut Qardhawi, sebelum kita benar-benar sudah buntu dengan makna yang zahir seperti diungkapkan oleh Dr. Muardi Chatib, jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan bahwa suatu hadis bersifat temporal. Dalam sejarah, menurut Qardhawi, kesalahan dan ketergesa-gesaan dalam mengklaim suatu hadis bersifat temporal sudah menjerumuskan bahkan sebagian sahabat, termasuk di dalamnya 'Aisyah binti Abu Bakar. Termasuk dalam hal ini adalah hadis Nabi yang berbunyi *La tamna'u imaa-allah masjidallah*, artinya: "Jangan kamu halangi hamba-hamba Allah wanita untuk datang shalat ke masjid Allah". Dengan hadis ini Nabi bermaksud menganjurkan kepada wanita-wanita untuk ke masjid, berjama'ah, mendengarkan pengajian, dsb. 'Aisyah nampaknya terlalu terburu-buru menganggap hadis ini bersifat temporal (sesuai dengan situasi dan kondisi di masa Nabi) dengan berkata *Lau adraka Rasulullah ma ahdata an-nisa' lamana' ahunna al-masajid*. Wanita pada zaman Nabi baik-baik, kalau ke masjid betul-betul untuk bersujud. Kalau Nabi tahu keadaan wanita sekarang yang kalau ke masjid dengan *make up* dan lenggak-lenggok yang sedemikian rupa maka Nabi akan melarang wanita-wanita ke masjid. Menurut Qardhawi hal ini adalah bentuk ketergesa-gesaan 'Aisyah karena menganggap hadis itu bersifat temporal. Kesimpulan 'Aisyah tersebut akhirnya mengakibatkan banyak ulama yang tidak menyenangi atau kurang berkenan wanita-wanita pergi ke masjid. Kalau dihubungkan dengan zaman sekarang di mana wanita-wanita bebas pergi

ke mana saja, maka nampak sekali eksek dari sikap 'Aisyah tersebut. Dalam pengibarannya Qardhawi mengatakan: *wa fi 'asrina huna kharajat al-mar'atu ila al-hayat al'ammah, dzahabat ila kulli al-makanu asy-syari' wa as-suq wa al-mashna' wa al-maktab wa as-sinama wa ghairiha illa al-masjid. Faqad baqiyat atsaru al-hadzri al-qadim tahullu bainaha wa bainahum'*.

3. Abdurrahman

Apa yang akan saya sampaikan sebenarnya sudah diulas oleh Profesor Asmuni. Kalau kita berbicara ontologi maka biasanya kita berbicara tentang aspek yang ada dalam suatu ilmu pengetahuan atau suatu ajaran. Maksud saya adalah bahwa selama ini aspek-aspek ajaran Islam sering dirinci kepada akidah, syari'ah dan akhlak. Sebenarnya kita bahkan dapat membuat rincian lebih lanjut seperti aspek sejarah, seni lukis, dsb. Jadi kita bisa membuat daftar-daftar yang ada hubungannya dengan aspek ontologis ajaran Islam. Persoalannya, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Asmuni, apakah sama epistemologi hadis yang menerangkan tentang akidah dengan epistemologi hadis mengenai muamalah, ibadah, seni, dlsb. Hal ini saya anggap penting karena dari dulu epistemologi itu sudah ada. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, dikatakan sebagai orang yang sangat *tasyaddud* dalam hukum. Mengapa kita sampai sekarang ini belum bisa memutuskan secara pasti hukum zakat profesi. Kelemahan kita dalam hal ini mungkin dalam pembahasan aspek ontologis dan epistemologis dari persoalan tersebut. Saya berpendapat bahwa ada perbedaan epistemologis dari aspek-aspek ontologis ajaran Islam, khususnya mengenai hadis. Dalam kasus *inkar as-sunnah*, misalnya, kita sebenarnya belum meneliti dalam bidang apa mereka inkar; hadis-hadis mengenai akidah, tarikh atau ibadah dan muamalah. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa ada hadis-hadis yang berkaitan dengan geografi, biologi, kedokteran, bahkan juga dengan sejarah. Kalau kita sudah setuju bahwa bagi setiap aspek kajian dalam hadis ada perbedaan dalam

epistemologisnya, maka kita akan bisa memutuskan apa yang kita harapkan.

4. Sutarmadi

Pertama, dari cakupan yang dibahas sekarang ini seharusnya sudah dibahas kemarin. Jadi mulai dari *what*, dan selanjutnya, sehingga pembicaraan kemarin tidak terlalu jauh.

Kedua, dalam masalah *matluw* dan *ghairu matluw* para ahli hadis mendasarkan diri pada Q.S. 42: 51 (*Wama kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan au min warai hijab au yursila rasulan fa yuhi bi idznihi ma yasya'...*). *Min warai hijab* adalah hadis dan *au yursila rasulan fayuha bi idznihi* adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya dari segi ontologi, berbicara tentang "apa", dengan kedua pemakalah tadi pembicaraan menjadi sempurna. "Apanya" sudah mulai tampak. Dalam hal ini saya sependapat dengan ulama *salaf* dan *khalaf* bahwa dalam hal memegang suatu hadis yang dijadikan pegangan adalah *kutub as-sittah* atau *khamsah*. Tetapi bagi orang-orang yang mampu betul maka boleh memegang kitab-kitab yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab *Al-Muwattha'* karangan Imam Malik, misalnya, masih bercampur dengan fatwa para sahabat. Kalau Tarjih bisa sependapat maka saya kira aman, karena kalau orang yang awam mendengar pembicaraan dalam seminar hadis ini maka akan jadi ruwet, apalagi bila didengar pembicaraan Malik Madani tadi. Sebetulnya kalau kita sepakat dengan *kutub as-sittah* atau *khamsah* maka tidak terlalu repot dalam masalah ontologis tersebut.

Ketiga, kalau tadi kita berbicara tentang *sanad* dan *matan* maka saya ingat bahwa kemarin kita sudah sepakat bahwa *sanad* didahulukan, baru kemudian *matan*. Apapun hebatnya *matan* suatu hadis tetapi kalau palsu maka untuk apa? Ibarat perintah seorang pejabat, perintahnya baik tetapi karena datang dari seorang pejabat yang tidak berwenang maka akan menjadi kacau. *Sanad* memang harus didahulukan karena *al isnad min ad-din*, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muslim dan

saya pikir kita sepakat dalam hal ini.

Keempat, kita berbicara tentang epistemologi. Penggalan memang diperlukan. Dari *kutub as-sittah* saja kita bisa dapatkan 21 ribu hadis. Sesudah dilakukan penggalan maka dilakukan pembukuan. Karena saat ini sudah ada komputer maka dalam hal ini diperlukan komputerisasi hadis, misalnya, sehingga memudahkan kita mencarinya. Bahkan saya lihat semua makalah yang ada di sini sudah diketik dengan komputer. Sesudah penulisan itu maka masalahnya adalah *social-marketing* agar orang umum tidak bingung dalam melakukan pilihan. Karena itu dalam hal ini diperlukan lembaga yang bisa berupa Tarjih, membentuk lembaga baru, karena kekuatan Islam sekarang ini ada pada lembaganya. Dari segi epistemologi kalau tidak ada lembaga khusus maka akan sulit menangani masalah itu.

Selanjutnya masalah penting sekarang ini adalah bahwa kita sedang menatap masa depan yang dikenal dengan globalisasi, termasuk globalisasi informasi. Saya merasakan betul beratnya menghadapi masa depan karena semua hal meminta legitimasi agama. Masalah gizi, misalnya, yang kemudian memunculkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang gizi. Lalu ada masalah imunisasi. Persoalannya bagaimana mencari ayat atau hadis tentang imunisasi tersebut? Padahal kita dituntut untuk itu. Maka saya pasang ayat '*Huwa al-ladzi sakhkhara lakum ma fissanawati wama fil ardh*, karena tidak ada yang lain. *Sakhkhara* di sini berarti menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, dan imunisasi adalah menundukkan bibit penyakit untuk dijadikan serum. Apa boleh buat. Oleh karena itu dalam menatap masa depan kita memang harus mampu bekerja lebih efektif dan efisien.

5. Ahmad Muhsin

Saya orang yang sangat awam dalam masalah hadis sehingga pertanyaan saya sangat sederhana, bukan seperti Sutarmadi (calon doktor hadis) dan A. Malik Madani (calon

doktor tafsir). Kalau dalam masalah ontologi saya sepakat saja dengan Sutarmadi. "Apa"nya adalah apa yang sudah dibukukan karena kita tidak mungkin bisa membuat hadis lagi dalam arti mencari riwayat lagi karena sudah selesai pada *kutub as-sittah*, atau lebih sederhana lagi, Bukhari-Muslim. Hal yang perlu saya tanyakan yang belum disentuh oleh pemakalah adalah bagaimana kita menggunakan hadis itu. Hadis sudah ada di buku-buku, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk berbagai persoalan. Kalau Al-Qur'an barangkali tidak ada masalah karena tingkatannya memang sudah tidak *zhanni* lagi. Tetapi kalau hadis, sebagaimana juga dikatakan oleh Menteri Agama kemarin, adalah sesuatu yang masih *zhanni*, dalam arti tidak mutlak, selain hadis mutawatir yang setingkat dengan Al-Qur'an tersebut. Dalam hal yang kedua ini saya kira kita harus melakukan pemisahan terhadap masalah akidah, muamalah, harta, dsb. Sistematika yang demikian itulah yang sebenarnya saya tunggu-tunggu dari para pemakalah, dan selanjutnya bagaimana kita menggunakan hadis untuk hal yang demikian. Masalah iman, misalnya, saya pikir 90 persen sudah tercukupi oleh Al-Qur'an. Dalam masalah ibadah, shalat, misalnya, hadis mungkin mencakup 80 persen. Tetapi dalam masalah muamalah; *al-amwal*, *al-mushaharah*, hukum keluarga, dsb, bagaimana kita menyikapi hadis atau sunnah? Apakah hadis dan sunnah nabi tersebut hanya sebagai contoh penerapan Al-Qur'an pada masa Nabi, yang dalam istilah Malik Madani adalah sesuatu yang temporer, sehingga kalau zaman sekarang maka Nabi tidak akan berbuat atau menyabdakan seperti itu? Zakat profesi, misalnya, kalau kita hanya memegang hadis (yang tentu saja diucapkan oleh Nabi pada zamannya) maka tidak akan kita temui adanya. Tetapi apakah semangat Al-Qur'an terbatas hanya oleh hadis tersebut, padahal hadis hanya sebagai contoh penerapan Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadaan dan situasi saat Nabi berada. Dalam hal ini saya yakin bahwa *inkar as-sunnah* tidak mengingkari semua sunnah, dan mereka juga tidak menga-

takan dirinya sebagai kelompok yang mengingkari sunnah. Mereka mungkin menolak hadis yang sifatnya temporer yang di dalamnya, sebagaimana diuraikan oleh Latief Mukhtar, ij-tihad juga berperan. Dengan demikian kita mengambil semangat Al-Qur'an yang kita terapkan, sedangkan Nabi memberikan contoh pada masanya dalam wujud sunnah atau hadis. Dan sebaiknya kalau bisa dari seminar ini ada rekomendasi yang lahir.

Jawaban Pemakalah

1. Dr. Muardi Khatib

Karena mengingat waktu, maka tanggapan saya hanya berupa gambaran umum saja. Dalam hal *matluw* dan *ghair al-mathluw* nampaknya kita terpaksa terikat oleh perkataan Nabi sendiri yang sering kita baca *Innama ana basyarun mitslukum*, nabi adalah manusia biasa. Dalam prakteknya Nabi juga pernah keliru, ketika menasehati orang yang sedang menanam korma. Kalau itu adalah wahyu maka saya kira kita mengurangi gengsi wahyu karena akan ada wahyu yang keliru. Padahal wahyu betul-betul harus kita hormati karena dia adalah firman Allah, *kalam Allah*, yang tidak pernah salah, baik yang *matluw* atau pun *ghair al-matluw*. Dengan demikian kita berjaga-jaga agar tidak sampai mengurangi kehormatan kita kepada wahyu. Oleh karena itu kita menganggap bahwa hadis Nabi itu tidak seluruhnya *matluw* dan tidak seluruhnya *ghair al-matluw*. Hadis *qudsi* bisa kita katakan *ghair al-matluw*, walau pun hal ini perlu juga diteliti karena ada *hadis qudsi* yang tidak sampai pada tingkat sahih, tergantung kepada riwayat. Inilah kerja pak Syuhudi; meneliti *sanad*, mana saja yang kurang, yang kadang karena banyak kurangnya kita menanyakan mana yang lengkap? Dan ternyata dalam penelitian *sanad* terdapat juga banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan seorang rawi *tsiqqah* sementara yang lain mengatakan *ghair tsiqqah*, ada yang mengatakan *dhabit* dan ada yang mengatakan tidak.

Sehingga kriteria sahih dan hasan masing-masing peneliti tidak sama. Untuk itu ada baiknya buku Syuhudi Ismail tentang metodologi mencari hadis itu kita gunakan. Sesudah itu kita tinggal melakukan pemilihan. Pak Syuhudi sendiri walaupun sudah memberikan gambaran umum nampaknya juga belum melakukan pemilihan.

Sehubungan dengan hadis yang bersifat *tauqifi* atau *tau-fiqi*, kondisional atau universal, suatu konfirmasi maksud hadis kepada makna yang hakiki atau *maqasid asy-syari'ah* yang tertulis dalam Al-Qur'an rasanya mengikat kita kepada usaha agar tidak semua hadis dapat kita terima, apalagi hadis yang *sanadnya* tidak dapat kita percayai. Kalau *sanad* sudah betul, sudah sahih, barulah diteliti *dalalahnya zhanni* atau *qath'i*, karena *wurudnya* sudah selesai. Hanya saja untuk menyelesaikan *wurud* memang memerlukan penelitian yang tidak sedikit. Karena itu saya setuju dengan usul yang mengatakan perlunya ada lembaga khusus yang menangani masalah tersebut. Hanya masalahnya adalah bahwa beayanya memang cukup besar.

Persoalan bagaimana pemanfaatan hadis sebenarnya bukan masalah epistemologi tetapi aksiologi, yang sebenarnya sudah kita bicarakan dalam pembahasan tentang bagaimana menggunakan hadis untuk muamalah, ibadah, dan yang terpenting untuk akidah. Dalam bidang akidah, termasuk Muhammadiyah, kita memang setuju tidak bisa digunakanya hadis *mursal*. Akidah adalah sesuatu yang prinsip dalam Al-Qur'an, kalau akidah sudah mantap maka kita tinggal menambah sedikit lagi. Dalam ibadah juga demikian. Ibadah bersifat *tauqifiyah*, seperti apa adanya dilakukan oleh Nabi. Karena itu kita perlu mencari betul persisnya perbuatan Nabi termaksud.

Untuk itu kalau kita betul-betul mau meneliti ibadah di mana satu-satunya orang yang mempunyai wewenang adalah Nabi maka kita perlu menjaga agar jangan ada contoh selain dari Nabi. Sekarang ini, mungkin dalam riwayat Bukhari atau Muslim termuat, ada keyakinan bahwa barangsiapa yang membaca surat Yasin 41 kali maka masuk surga, misalnya. Hal

yang demikian ini walaupun mungkin ada dalam *Shahih* Bukhari dan Muslim, perlu diteliti sejauh mana Nabi betul-betul berkata seperti itu, karena persoalannya menyangkut ibadah. Dalam hal ibadah, minimal tingkatan hadisnya adalah sahih. Itu pun perlu diteliti dan dirumuskan lagi tentang sahih mana yang paling tepat untuk ibadah; sahih menurut Ibnu Hibban, Hakim, atau yang lain. Dan ini adalah persoalan ij-tihadi. Inilah persoalan epistemologi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan apa yang ditawarkan dalam bentuk *kutub as-sittah* atau *as-sab'ah* (termasuk *Al-Muwaththa'* dan *Musnad Imam Ahmad*), walau pun wujudnya memang sudah ada, tetapi sebenarnya masih perlu kita teliti karena hasil penelitian orang dahulu itu banyak. Hasil-hasil penelitian itulah yang perlu kita adu, pilih dan kombinasikan sehingga dengan demikian dari semua *kutub as-sittah* itu kita bisa memilih mana yang bisa kita gunakan. Bahkan sekarang ada *Musnad 'Aisyah*. Walau 'Aisyah istri Nabi, tidak berarti kita langsung bisa menerima musnadnya. Kita juga masih harus meneliti kebenarannya. Usul Sutarmadi tentang lembaga yang menangani hal seperti itu sebenarnya tidak perlu karena itu sudah merupakan kerja orang-orang Tarjih. Memang kita belum sampai pada tingkatan yang demikian karena kita baru pada tahap mengelola dan mengarah ke sana.

Selanjutnya berhubungan dengan pertanyaan tentang menatap masa depan. Masa depan, sebagaimana dikatakan oleh ketua Tarjih, adalah masa di mana dunia sangat dipengaruhi oleh hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Persoalannya hadis akan kita jadikan apa dalam berhadapan dengan dunia yang demikian. Dalam hal ini kita perlu mencari mana hadis yang tekstual dan hadis yang kontekstual. Kalau hadis yang tekstual, tentang ibadat, misalnya, maka jangan dikontekstualkan. Dalam hal ini saya khawatir kalau sampai orang meng-iptekkan agama, karena iptek itulah sesungguhnya yang harus di-agamakan. Saat ini muncul istilah membumikan ajaran Islam, seakan agama Islam selama ini di langit. Padahal pada zaman-

nya Rasulullah sudah membumikan ajarannya. Kita inilah yang menyingkirkan ajaran itu sehingga nampak seperti di langit sehingga perlu kita bumikan kembali. Semestinya persoalannya tidak demikian. Saya kira kita jangan tertipu dengan anggapan yang demikian karena seolah ajaran Islam itu mengawang-awang, tidak pernah ada dalam kenyataan.

2. K.H.A. Latief Muchtar, M.A.

Sepanjang pengamatan kita sampai sekarang memang dibedakan *hujjah* hadis untuk akidah. Ini sangat logis karena merupakan hal yang sangat mendasar. Karenanya kalau dalam hal ini ada yang mensyaratkan harus *mutawatir*, maka itu merupakan hal yang memang seharusnya demikian. Namun demikian bukan tidak boleh menggunakan hadis *ahad* asal saja kesahihannya tidak diragukan lagi. Jadi saya sependapat dengan A. Malik Madani bahwa selama belum ada teori yang mantap maka sebaiknya digunakan hasil ulama dulu yang memang berpengalaman itu. Kalau perlu adakan seminar lagi.

Pengertian kita tentang *matluw* dan *ghairu matluw* memang berdasarkan pada nara sumber yang berkesinambungan sampai sekarang. Persoalannya apakah ada penelitian sekarang ini yang mengatakan bahwa hadis bukan wahyu? Saya masih memegang pendapat lama. Tetapi kalau memang ada pendapat baru yang masuk akal, *ma'qul al-ma'na*, maka saya tidak keberatan untuk menerimanya.

Saya menggarisbawahi tentang perlunya kendali dalam konfirmasi hadis terhadap Al-Qur'an. Akhir-akhir ini saya sering ditelepon agar menjawab uraian-uraian yang ditulis dalam berbagai media yang menyerang hadis Bukhari-Muslim. Dalam hal ini kita bersikap jangan apriori dan dengan demikian diperlukan para ahli untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut agar umat tidak bingung. Para penulis hadis di media massa hendaknya juga jangan membingungkan umat tetapi umat harus diarahkan. Proses *tasykik*, misalnya, berbahaya bagi umum. Tetapi bagi ulama dan cendekiawan hal itu merupakan

keharusan. Dalam mengkritik yang sudah baku kita hendaknya memperhatikan *maqam*. Alangkah baiknya dalam *maqam* yang semacam ini, misalnya.

Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya memang merupakan pelita bagi operasionalisasi kegiatan. Dalam masalah seni budaya, kita memang sama-sama merasakan tertinggal karena mungkin belum ada arahan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan dalam hal ini perlu juga diteliti hadis-hadis yang berhubungan dengan seni-budaya tersebut. Persoalannya tinggal melakukan penelitian, *bil fi'li*. Memang *workshop* atau lembaga semacam sekarang ini yang mestinya berfungsi meneliti hadis. Hadis-hadis tentang *dhu'afa'*, misalnya, perlu diteliti lebih jauh kesahihannya.

Saya menggarisbawahi bahwa penggunaan hadis termasuk dalam bidang aksiologi, tata nilai yang normatif, bukan epistemologi. Epistemologi adalah metodologi tentang bagaimana agar hadis bisa diterima sebagai sumber ajaran.

Tambahan Dr. Muardi Khatib

Sehubungan dengan hadis *ahad* ini saya punya sebuah pengalaman yang berhubungan dengan anggapan orang bahwa kita ini fanatik. Pada suatu seminar di hotel Sabang, setiap ada orang menyebut suatu hadis atau perkataan seorang ulama maka ditertawakan oleh peserta, karena dianggap fanatik. Ketika sampai giliran saya berbicara maka saya berkata: "Jangan hadis *ahad*, perkataan siapa pun yang benar dapat saya ikuti. Ukuran terhadap suatu hadis, kalau hadis itu tidak dapat dibuktikan berasal dari Nabi, adalah akal pikiran sehat, makna asli Al-Qur'an dan *maslahah asy-syari'ah*". Saya akui anggapan mereka bahwa saya pada saat itu sedikit emosi. Walau bukan sebagai pengikut mazhab Syafi'i, bagi saya lebih terhormat mengutip pendapat Syafi'i yang saya ketahui kelahiran dan kebenarannya daripada pendapat orang Barat yang saya tidak tahu ujung pangkalnya. Hanya saja dalam hal ini akal sehat, manfaat dan *maslahat syar'i* (memperkokoh iman dan

kepatuhan kepada Tuhan) harus menjadi bahan pertimbangan. Karena itu bagi saya kalau tidak menyangkut masalah ibadah dan akidah, hadis *ahad* pun dapat kita terima tetapi dengan mengkonfirmasi artinya kepada ayat, akal serta pikiran sehat, dan *masalah syar'iyah*.

Moderator

Hal yang kurang tersentuh pada kesempatan ini adalah apa yang ditawarkan oleh panitia pengarah, yang punya hajat dengan acara ini, yaitu aspek ketiga yang berhubungan dengan pengaruh kebijakan ontologis dan epistemologis dalam penggunaan hadis (aspek aksiologis).

Hadis pada hakikatnya adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan yang bersumber dari nabi, baik dia sebagai Rasulullah maupun sebagai pribadi manusia biasa, selain Al-Qur'an, hadis diyakini sebagai wahyu, baik yang berupa wahyu langsung atau pun tidak langsung.

Pengujian terhadap validitas hadis dilakukan melalui kritik *sanad* dan *matan*, dengan penegasan bahwa kritik *sanad* didahulukan daripada kritik *matan*.

Dalam penerapannya hadis-hadis yang telah teruji validitasnya itu perlu disesuaikan dengan aspek-aspek keislaman itu sendiri. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Latief Mukhtar berpendapat bahwa hadis *ahad* yang teruji kesahihannya dapat dipakai dalam bidang akidah, sementara Muardi Chatib berpendapat bahwa hadis *ahad* bisa digunakan dalam bidang muamalah, sementara dalam bidang akidah dan ibadah tidak.

Dan nampaknya mengenai klasifikasi aspek-aspek Islam masih menjadi masalah. Apakah harus akidah, ibadah, muamalah, jinayat, dsb., atau bagaimana? Nah ini kembali kepada masalah ontologi Islam, khususnya hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian kalau akan diadakan seminar lagi maka masih banyak masalah yang bisa dibicarakan. •